



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 160/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. YOHANES DAHAYU JUANG, NIK : 53080400077703830001, Umur : 37 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jaong, 07 Maret 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat:Jl. A. Yani, RT./RW. : 001 / 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. FIDELIS SORU, NIK : 5310051005910004, Umur : 29 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jaong, 10 Mei 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat: Jaong, RT / RW : 006 / 001, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. BERNADETA DEKRIT DAHAT, NIK: 5310052407850004, Umur: 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : 24 Juli 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Jaong, RT / RW : 001 / 001, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pembanding III, semula Penggugat III;
4. MARIA GORETI SANG, NIK. : 5310055510710002, Umur : 49 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pongkor, 15 Oktober

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa :  
Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan :  
Petani / Pekebun, Alamat : Jaong, RT / RW :  
001 / 001, Desa Jaong, Kecamatan Satar  
Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai  
Pembanding IV semula Penggugat IV;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SIPRIANUS  
NGGANGGU, S.H., GERADUS DADUS, S. H., MARSELINUS  
SULIMAN, S.H., ALOYSIUS SELAMA, S.H., KRISTIANUS FANIRY  
NANTA, S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum  
SIPRIANUS NGGANGGU, S.H & Partners. Alamat Waso, Kelurahan  
Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari  
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor :  
6/KS/PDT/2020/PN.Rtg. tanggal 31 Januari 2020, sebagai Para  
Pembanding semula Para Penggugat ;

Melawan:

1. KANISIUS LANDANG, Umur : ± 62 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki,  
Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan  
Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong,  
Kecamatan Satar Mese, Kabupaten  
Manggarai sebagai Terbanding I semula  
Tergugat I;
2. ARDIANUS NANGGAL, Umur : ± 56 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki,  
Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan  
Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong,  
Kecamatan Satar Mese, Kabupaten  
Manggarai, sebagai Terbanding II semula  
Tergugat II ;
3. MAGDALENA MAHUS, Umur : ± 51 Tahun, Jenis Kelamin:  
Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama

*Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, disebut Terbanding III semula Tergugat III ;

4. WIHELMINA LAMUR, Umur  $\pm$  29 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Lolang, Desa Lolang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. FHILIPUS AGOT, Umur :  $\pm$  25 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. SILFESTER JEBARUK, Umur :  $\pm$  31 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;
7. STANISLAUS SAMA, Umur :  $\pm$  33 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;
8. OVANTINUS SAMA, Umur :  $\pm$  25 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;

**Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 160/PDT/2020/PT KPG, tanggal 21 Desember 2020 Jo Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 160/PDT/2020/PT KPG, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 3 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 24 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah ahli waris (anak kandung dan lsteri) dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September tahun 1994 di Kampung Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
2. Bahwa Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) yang merupakan ayah dan Suami dari Penggugat I s/d Penggugat 4 semasa hidupnya memiliki sebidang tanah ligub yang terletak di Lingko Tanggu, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang :  $\pm 150$  meter x Lebar :  $\pm 132$  meter = Luas :  $\pm 19.800$  M2 (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Kekes.
  - Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati.
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Tadeus Akur.
  - Barat : Berbatasan dengan Geradus Gea.

Bahwa tanah sebagaimana disebutkan selanjutnya disebut "Tanah Obyek Sengketa".

*Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa “Tanah Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud pada point 2 posita gugatan di atas, Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) memperolehnya dengan cara membuka kebun baru / ladang baru dan/atau menggarap “Tanah Obyek Sengketa” seperti membuat pagar kelililing (pagar tersebut dibuat dari tanah galian), menggali parit dibagian Sisi Barat dan Sisi Timur supaya babi hutan tidak bisa memasuki kebun dan setelah membuat pagar keliling dan menggali parit keliling lalu YAKOBUS DAHAT (Almarhum) yang dibantu dengan beberapa orang tenaga kerja membersihkan rumput-rumput lalu menanam tanaman seperti ubi-ubian dan tanaman jagung.
4. Bahwa keadaan atau kondisi “Tanah Obyek Sengketa” pada saat pertama kali Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) mulai menggarap dan/atau mulai mengerjakan pada tahun 1990, keadaan atau kondisi “Tanah Obyek Sengketa” adalah lahan tidur kritis yang sama sekali belum atau tidak pernah digarap dan/atau dikerjakan oleh siapapun sebelumnya. Jadi orang pertama yang menggarap dan/atau mengerjakan “Tanah Obyek Sengketa” adalah Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan baru pertama kali digarap adalah pada tahun 1990.
5. Bahwa pada waktu Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) mulai pertama kali menggarap dan/atau mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1990 seperti membuat pagar kelililing (pagar tersebut dibuat dari tanah galian), menggali parit dibagian Sisi Barat dan Sisi Timur, diketahui dan dilihat oleh warga dari Gendang Jaong atau Kampung Jaong termasuk orang tua dan/atau kakek dari Para Tergugat atas nama Bapak AMBA (Almarhum), namun pada saat itu tidak ada satu pun warga masyarakat dari gendang Jaong atau warga dari Kampung Jaong termasuk orang tua dan/atau kakek dari Para Tergugat atas nama Bapak AMBA (Almarhum) yang melarang dan/atau menegur Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) untuk tidak menggarap dan / atau menguasai tanah obyek sengketa.
6. Bahwa pada tahun 1992 Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat), mempersoalkan terkait kepemilikan dan penguasaan “Tanah Obyek Sengketa” oleh Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan melaporkannya kepada Ketua RT di Kampung Jaong. Dihadapan

*Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



Ketua RT Jaong, Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) meminta kepada Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) supaya "Tanah Obyek Sengketa" di bagi dua. Namun permintaan dari Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) tersebut ditolak oleh Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan di hadapan Ketua RT Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) menyatakan bahwa "Tanah Obyek Sengketa" adalah tanah miliknya, karena Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) lah orang yang pertama kali membuka lahan tersebut dan menguasai serta mengerjakan "Tanah Obyek Sengketa", kalau Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) meminta pembagian atas "Tanah Obyek Sengketa" pada saat pertama dikerjakan oleh Bapak YAKOBUS DAHAT, maka permintaan dari Bapak AMBA Almarhum mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum). Namun karena permintaan tersebut terjadi setelah 2 (dua) tahun "Tanah Obyek Sengketa" dikerjakan oleh Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), maka Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) kemudian menyerah dan menyatakan silahkan Bapak YAKOBUS DAHAT mengerjakan sendiri "Tanah Obyek Sengketa" ;

7. Bahwa oleh karena Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) yang juga menjabat sebagai Tua Teno di gendang Jaong menyerahkan seluruhnya "Tanah Obyek Sengketa" kepada Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), maka sejak saat itu (Tahun 1992) sampai dengan Bapak AMBA (Ayah dan Kakek dari Para Penggugat) meninggal dunia tidak lagi pernah mempersoalkan atas kepemilikan dan penguasaan "Tanah Obyek Sengketa" oleh Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) dan / atau oleh Para Penggugat.
8. Bahwa Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) memiliki, menguasai dan / atau mengerjakan tanah obyek sengketa sampai Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 10 September tahun 1994.
9. Bahwa oleh karena Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) meninggal dunia, maka "Tanah Obyek Sengketa" tidak lagi dikerjakan, sebab Penggugat I s/d Penggugat III masih kecil dan diasuh oleh Kakak Kandung dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), sedangkan

*Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





Penggugat IV pulang ke Kampung orang tuanya di Kampung Lajar, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai.

10. Bahwa walaupun "Tanah Obyek Sengketa" tidak lagi dikerjakan semenjak Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) meninggal dunia, namun semua orang dan tua-tua adat (Tua Tembong dan Tua Teno) di Kampung Jaong masih mengakui bahwa "Tanah Obyek Sengketa" adalah tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum).
11. Bahwa hal adanya pengakuan dari semua orang dan tua-tua adat (Tua Tembong dan Tua Teno) di Kampung Jaong kalau "Tanah Obyek Sengketa" adalah tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) dibuktikan dengan dicatat dan / atau didaftarkan "Tanah Obyek Sengketa" sebagai tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) oleh Panitia Pendata Tanah di Kampung Jaong atau Gendang Jaong pada tahun 1998.
12. Bahwa Panitia Pendata Tanah ini dibentuk oleh seluruh warga dari Kampung Jaong / Gendang Jaong dan yang melaksanakan pendataan adalah Wakil Tua Teno yang tinggal di dalam Rumah Gendang Kampung Jaong. Tugas dari Panitia Pendata Tanah ini adalah melakukan pengukuran dan mendaftarkan seluruh tanah baik yang Tanah Ligub maupun tanah lingko beserta nama pemiliknya yang ada di Gendang Jaong / Kampung Jaong, dan termasuk "Tanah Obyek Sengketa" pun diukur dan ditulis atas nama YAKOBUS DAHAT (Almarhum) sebagai pemiliknya.
13. Bahwa salah satu anggota Panitia Pendata Tanah tersebut adalah Saudara ARDIANUS NANGGAL (Tergugat II) yang adalah anak dari Tua Teno Gendang Jaong.
14. Bahwa pada saat "Tanah Obyek Sengketa" diukur dan ditulis atas nama YAKOBUS DAHAT (Almarhum) sebagai pemiliknya oleh Panitia Pendata Tanah pada tahun 1998 tidak ada satu pun warga dari Kampung Jaong / Gendang Jaong termasuk Para Tergugat yang melarang dan / atau mencegatnya.
15. Bahwa tujuan di daftar dan diukur semua tanah - tanah ligub dan tanah-tanah lingko serta menulis semua nama pemiliknya oleh Panitia Pendata Tanah di Kampung Jaong / Gendang jaong pada tahun 1998 tersebut adalah karena pada tahun 1998 ada rencana penanaman

*Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Eboni (bahan baku pembuatan karung goni) oleh PT. Galih Pradipta di semua tanah milik warga yang ada di Kampung Jaong / Gendang Jaong, dan juga di beberapa wilayah yang lainnya di Kecamatan Satar Mese, namun peroyek penanaman Tanaman Eboni tersebut gagal.

16. Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan awal Bulan Desember tahun 2019 (selama 29 tahun) "Tanah Obyek Sengketa" tetap menjadi tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Para Penggugat, tanpa ada satu orang pun dari Kampung Jaong / Gendang Jaong yang mengganggu gugatnya.
17. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat, di awal Bulan Desember tahun 2019 Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah secara melawan hukum menguasai dan mengerjakan "Tanah Obyek Sengketa" dengan cara menebas dan menanam tanaman mahoni serta selanjutnya mengklaim bahwa "Tanah Obyek Sengketa" adalah tanah milik Para Tergugat.
18. Bahwa oleh karena Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah secara melawan hukum menguasai dan mengerjakan "Tanah Obyek Sengketa" dengan cara menebas dan selanjutnya mengklaim bahwa "Tanah Obyek Sengketa" adalah tanah milik Para Tergugat berdasarkan warisan dari Bapak AMBA (Almarhum), maka selanjutnya Para Tergugat pada awal bulan Desember Tahun 2019 langsung melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut ke Kepala Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dan atas laporan dari Para Penggugat tersebut, Kepala Desa Jaong bersama-sama dengan Para Tokoh Adat di Kampung Jaong pada tanggal 22 Desember 2019 berusaha menyelesaikan secara adat dan kekeluargaan namun ternyata upaya tersebut gagal karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai.
19. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), maka perbuatan Para Tergugat yang menebas dan mengerjakan tanah obyek sengketa serta perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Para Tergugat berdasarkan warisan dari Bapak AMBA

*Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat kami adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad), karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Dan / atau Perbuatan / tindakan Para Tergugat bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) harus diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”.

20. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu :

- Kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Para Penggugat tidak bisa mengelolah dan mengerjakan tanah obyek sengketa untuk menanam beberapa jenis tanaman di atas tanah obyek sengketa.
- Kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Para Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Para Penggugat memperjuangkan hak-hak Para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Para Penggugat menilai besar kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Para Penggugat selama ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

*Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan. Oleh Karena Para Tergugat tidak mau menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, maka Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ruteng.

22. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong / bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara / polisi.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah sah ahli waris dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ligub yang terletak di Lingko Tangu, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang :  $\pm 150$  meter x Lebar :  $\pm 132$  meter = Luas :  $\pm 19.800$  M2 (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Kekes.
  - Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati.
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Tadeus Akur.
  - Barat : Berbatasan dengan Geradus Gea.

Adalah sah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menebas dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa serta perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat berdasarkan waris dari Bapak AMBA (Almarhum) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad) terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde).
6. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I,II,III, semula Tergugat I,II,III menyampaikan Jawaban dan gugatan Rekonpesi secara tertulis tertanggal 05 Mei 2020 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1) Gugatan A Quo Para Penggugat telah Kabur

a. "Dalil Asal Usul Tanah Objek Sengketa Ada Dua dan Saling Bertentangan".

Dalam Gugatan A Quo, terdapat dua dalil Penggugat yang menegaskan asal usul Tanah Objek Sengketa, sebagaimana Penggugat berdalil bahwa Tanah Objek Sengketa asal usulnya Tanah Ligub yang terletak di Lingko Tanggu, pun juga secara tersirat Penggugat berdalil Tanah Objek

*Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



Sengketa adalah Tanah Ligub bukan Tanah Lingko. Dalil Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa asal usulnya Tanah Ligub yang terletak di Lingko Tanggu tertera jelas dalam Gugatan A Quo Poin 2, yakni “Bahwa Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) yang merupakan ayah dan suami dari Penggugat I s/d Penggugat 4 semasa hidupnya memiliki sebidang tanah ligub yang terletak di Lingko Tanggu....”. Bila diuraikan maksud Penggugat dalam Poin 2 tersebut artinya :

- Premis 1: Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Ligub
- Premis 2: Tanah Objek Sengketa terletak di Lingko Tanggu
- Kesimpulan : Tanah Ligub adalah Tanah Lingko

Sementara Dalil Penggugat bahwa Tanah Objek Sengketa asal usulnya Tanah Ligub dan bukan Tanah Lingko tersirat dalam Gugatan A Quo Poin 12, yakni : “....Tugas dari Panitia Pendataan Tanah ini adalah melakukan pengukuran dan mendaftarkan seluruh tanah baik Tanah Ligub maupun Tanah Lingko beserta nama pemiliknya yang ada di Gendang Jaong/Kampung Jaong....”. Bila diuraikan maksud Penggugat dalam poin 12 tersebut artinya :

- Premis 1 : Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Ligub
- Premis 2 : Tanah Objek Sengketa bukan Tanah Lingko
- Kesimpulan : Tanah Ligub bukan Tanah Lingko

Jika dua kesimpulan tersebut diatas disatukan dalam Gugatan A Quo, maka terdapat dua dalil Posita yang saling bertentangan sehingga Gugatan A Quo menjadi tidak jelas atau kabur.

- b. “Gugatan A Quo mengandung Dua Pokok Perkara yang berbeda”

Dalam Gugatan A Quo, terdapat dua pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, meski terlihat Gugatan A Quo bertitel satu Pokok Perkara. Terlihat secara terang ada hubungan yang paralel dalam Posita dan Petitum Gugatan A Quo yang menegaskan Gugatan A Quo mengandung Permohonan Penetapan Waris Para Penggugat, sebagaimana

*Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



hubungan posita poin 1, 2, 9, dan 19 yang paralel dengan petitum amar poin 2. Sehingga terang dan jelas bahwa Gugatan A Quo mengandung dua Pokok Perkara yang menyebabkan Gugatan Menjadi Tidak Jelas atau Kabur,

c. Antara Posita dan Petitum Gugatan A Quo Tidak Sinkron

Gugatan A Quo telah berisi dua dalil asal usul Tanah Objek Sengketa yang saling bertentangan sebagaimana Posita Poin 2 dan Poin 12, akan tetapi sangat tidak sejalan dengan Petitum Gugatan A Quo yang berisi tuntutan mengesahkan dua sekaligus dalil asal usul Tanah Objek Sengketa pada amar poin 3 yakni "Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ligub yang terletak di Lingko Tanggu.....". Bila diuraikan maksud Petitum Gugatan A Quo tersebut, artinya :

- Premis 1 : Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Ligub
- Premis 2 : Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Lingko
- Kesimpulan: Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Ligub dan Tanah Lingko

Tanah Ligub dan Tanah Lingko adalah dua jenis tanah yang berbeda. Tanah Ligub adalah Tanah Tidak Bertuan yang dimiliki dari hasil permintaan pribadi kepada Tu'a Gendang Adat/Ulayat, sementara Tanah Lingko adalah tanah khusus dibuka untuk pertanian, perkebunan, dan/atau pemukimanyang diserahkan kepada Masyarakat Gendang Adat/Ulayat, yang telah dibagi kepada masyarakat secara perorangan untuk menjadi hak milik pribadi. Tidak ada istilah Tanah Ligub atas Tanah Lingko. Petitum Gugatan A Quo amar poin 2, sifatnya bukan alternatif tetapi penyamaan konsep asal usul Tanah Objek Sengketa sebagai Tanah Ligub dan Tanah Lingko, sehingga Gugatan A Quo menjadi tidak jelas atau Kabur.

2) Gugatan A Quo Para Penggugat telah Error In Persona

a. Tergugat IV, V, VI, VII, dan VIII tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tanah Objek Sengketa.

Gugatan A Quo menjelaskan terkait dengan Hubungan Hukum Tanah Objek Sengketa dengan Alm. Bpk. Petrus Amba (ditulis dalam Gugatan sebagai Bpk. Amba). Alm. Bpk Petrus Amba

*Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





saat ini mempunyai anak kandung yang tersisa hidup dan mempunyai keturunan yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Adapun Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak kandung dari Tergugat III, sementara Tergugat VI dan VIII adalah anak kandung dari Tergugat II, sementara Tergugat VII adalah anak kandung dari Tergugat I. Sehingga berdasarkan Hukum Pewarisan, maka Alm. Bpk. Petrus Amba kini memiliki 3 orang Ahli Waris,

- b. Gugatan A Quo salah pihak atau keliru Pihak yang ditarik, Gugatan A Quo seharusnya diarahkan kepada Alm. Bpk. Petrus Amba, bukan langsung kepada ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku anak kandung Alm. Bpk. Petrus Amba,
- c. Gugatan A Quo Kurang Pihak  
Berdasarkan Dalil Para Penggugat bahwasannya Tanah Objek Sengketa sebagai Tanah Ligub dan Tanah Lingko Gendang Adat/Ulayat Jaong, maka seharusnya Para Tergugat juga sekurang-kurangnya memasukkan Fungsionaris Gendang Adat/Ulayat Jaong selaku Turut Tergugat. Gugatan A Quo juga Kurang Pihak karena Para Penggugat juga sekurang-kurangnya menyertakan Panitia Pendata Tanah selaku Turut Tergugat, karena bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa yang di Klaim oleh Para Penggugat sangat berkenan dengan Panitia Pendataan Tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam posita Gugatan A Quo poin 11, 12, 14, dan 15,

**B. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Bahwa semua yang telah diuraikan Dalam Eksepsi haruslah dianggap juga menjadi bagian dalam pokok perkara ini,
- 2) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah secara keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan A Quo,
- 3) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat bahwasannya Tanah Objek Sengketa merupakan Tanah Ligub Yakobus Dahat (ayah Para Penggugat) yang dibuka pada Tahun 1990, sebagaimana diterangkan dalam Posita Gugatan A Quo poin 2 dan Poin 4. Para Penggugat tidak paham adat istiadat dengan menyamakan Tanah

*Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ligub diatas Tanah Lingko sebagai asal usul Tanah Objek Sengketa. Tanah Ligub dan Tanah Lingko jelas berbeda, hal yang lucu apabila klaimnya Tanah Ligub tetapi Ligub diatas Tanah Lingko. Tanah Ligub bukanlah Tanah Lingko. Fakta yang benar adalah sebagai berikut :

a. Tanah Lingko Tanggu dibuka dan dibagi pada Tahun 1959

Tanah Lingko adalah Tanah Yang dibuka secara khusus untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Tanah Lingko diserahkan oleh Suatu Gendang Adat/Ulayat kepada Masyarakat Gendang Adat/Ulayat tersebut, untuk menjadi Hak Milik Perorangan. Adapun Tanah Lingko Tanggu terletak di lokasi yang dinamakan Tanggu.

Lokasi Tanggu memiliki batas sebagai berikut :

- Sisi Timur : berbatasan dengan Tanah Wilayah Gendang Adat/Ulayat Lolang
- Sisi Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kekes
- Sisi Utara : berbatasan dengan Kali Wae Kekes
- Sisi Selatan : berbatasan dengan Kali Mati

Lokasi Tanggu adalah Tanah Wilayah Gendang Adat/Ulayat Jaong yang berbatasan langsung dengan Tanah Wilayah Gendang Adat/Ulayat Lolang. Tanah Lingko Tanggu dibuka pertama kali pada tahun 1959 atas persetujuan Tu'a Gendang Adat/Ulayat Jaong saat itu yakni Bpk. Yosep Dema. Tu'a Teno Bpk. Petrus Amba sendiri yang meminta untuk dibuka Lingko Tanggu. Pada saat itu di Tanggu, telah ada yang membuka lahan secara Ligub (Tanah Ligub) yang berdasarkan permintaan pribadi kepada Tu'a Gendang Adat/Ulayat Jaong. Tanah Ligub di Lokasi Tanggu tersebut adalah Tanah Ligub Bpk. Geradus Gea yang kemudian menjadi batas Barat Tanah Lingo Tanggu. Pada saat Bpk. Geradus Gea hendak memperluas Tanah Ligub-nya kesebelah Timur, Bpk. Petrus Amba selaku Tu'a Teno melarangnya karena akan dibuka Lingko Tanggu. Sehingga batas sisi Timur Tanah Liqub Bpk. Geradus Gea adalah "tente teno" yang artinya garis ataupun titik Barat Lingko Tanggu, sedangkan garis atau titik batas timurnya adalah Tanah Wilayah Gendang Adat/Ulayat Lolang. Istilah "tente teno" adalah Hak Tu'a Teno menetapkan garis ataupun titik awal Tanah Lingko untuk dibagi. Bpk. Petrus Amba sendiri yang

*Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka Lingko Tanggu lalu membagi Lingko tersebut kepada yang anggota yang juga diajukan Bpk. Petrus Amba kepada Tu'a Gendang Adat/Ulayat Jaong. Hukum Adat pada semua Gendang Adat/Ulayat di Manggarai bahwasannya Tu'a Teno mendapatkan Hak Tanah Letang dalam Tanah Lingko yang dibuka, sehingga Bpk. Petrus Amba juga saat itu mendapatkan Hak Tanah Letang di Lingko Tanggu, karena selaku Tu'a Teno yang membuka pertama Lingko Tanggu. Ukuran Hak Tanah Letang Tu'a Teno lebih besar dari pembagian orang lainnya dalam Tanah Lingko yang dibuka tersebut. Dikenal istilah ukuran "Moso" (jari), jika masing-masing anggota dapat ukuran tanah bagi "ca moso" (satu jari), maka Tu'a Teno mendapatkan ukuran "sua moso" (dua jari). Lokasi Tanggu tidak semuanya Tanah Lingko, karena sebelum dibuka Lingko Tanggu, di Lokasi Tanggu telah ada Tanah Ligub Milik Bpk Geradus Gea.

b. Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Lingko Tanggu bukan Tanah Ligub

Tanah Lingko Tanggu dibagi Bpk. Petrus Amba kepada 6 anggota-nya, ditambah dengan Hak-nya sendiri atas Tanah Letang Tu'a Teno. Untuk ke-6 anggota yang mendapat pembagian Tanah Lingko Tanggu tersebut dikenal istilah "Tanah Moso pati de Tu'a Teno" artinya Tanah Lingko Ukuran sesuai pembagian Tu'a Teno; sedangkan Tanah Milik Bpk. Petrus Amba atas Lingko Tanggu dikenal Istilah Tanah Letang Tu'a Teno. Adapun ke-6 anggota yang mendapatkan pembagian tanah lingko tanggu, yakni :

- Bpk. Maksimus Nomot
- Bpk. Arnol Hano
- Bapak Agustinus Agat
- Bpk. Petrus Apuk
- Bpk. Angkam
- Bpk. Tadeus Akur

Hak Tanah Letang Tu'a Teno atas Lingko Tanggu, dimulai pada "tente teno" sebagai Batas Barat-nya yakni pada batas sisi Timur Tanah Ligub Bpk. Geradus Gea. Sedangkan batas Timur Hak Tanah Letang Tu'a Teno adalah berbatasan dengan tanah lingko

*Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kepada Bpk. Tadeus Akur. Adapun Ukuran dan Batas Hak Tanah Letang Tu'a Teno Bpk. Petrus Amba atas Tanah Lingko Tanggu adalah :

- Panjang Sisi Selatan kurang lebih 176 m, dengan batasnya adalah sepanjang Kali Mati
- Panjang Sisi Utara kurang lebih 165 m, dengan batasnya adalah Kali Wae Kekes
- Lebar Sisi Barat kurang lebih 84 m, dengan Batasnya adalah Tanah Ligub Milik Bpk. Geradus Gea
- Lebar Sisi Timur kurang lebih 92 m, dengan Batasnya adalah Tanah Bagi Lingko Milik Bpk. Tadeus Akur

4) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan A Quo Poin 3 bahwasannya Yakobus Dahat yang pagar keliling dan menggali parit atas Tanah Objek Sengketa, karena faktanya Posisi Tanah Objek Sengketa sisi Barat dan Timurnya diapit oleh Batas Tanah Ligub Milik Bpk. Geradus Gea dan Batas Tanah Lingko Pembagian Bpk. Tadeus Akur. Bahwa Bpk. Geradus Gea-lah yang pertama punya tanah ligub di Lokasi Tanggu. Batas sisi Barat Lingko Tanggu adalah "Tente Teno", yang kemudian setelah Lingko Tanggu dibagi, dan pengerjaan atasnya dilakukan secara terus menerus oleh masing-masing pemilik, maka selama pengerjaan dan penguasaan tanah ligub Bpk. Geradus Gea dan keluarganya-lah yang mempertegas batas sisi timur tanah ligubnya dengan menggali parit untuk pagar sebagai batas. Sedangkan Parit untuk Pagar pada sisi Timur Objek Sengketa adalah Pagar dan Parit Batas yang di buat oleh dan selama pengerjaan dan penguasaan Bpk. Tadeus Akur dan keluarganya .

5) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat bahwasannya Tanah Objek Sengketa dikerjakan selama 2 tahun oleh Yakobus Dahat sejak tahun 1990 hingga 1992 sebelum dicegat oleh Bpk. Petrus Amba (sebagaimana posita poin 4,5, dan 6). Faktanya adalah Yakobus Dahat hanya 4 hari menguasai Tanah Objek Sengketa di Tahun 1990, hanya tebas tumbuhan liar seadanya, tidak pernah digembur tanahnya ataupun pengerjaan lain tanam ubi dan jagung, itupun setelahnya dicegat oleh Bpk. Petrus Amba dan sudah diselesaikan di

*Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua RT Jaong Bpk. Yosep Dema yang juga selaku Tu'a Golo Gendang Adat/Ulayat Jaong yang menyetujui pembukaan Lingko Tanggu di tahun 1959, dengan penegasan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Letang Tua Teno hak milik Bpk. Petrus Amba. Para Penggugat sengaja merangkai halusinasi 2 tahun menguasai Objek Sengketa, tentu mau menegaskan bukti penguasaan fisik Yakobus Dahat, akan tetapi Para Penggugat lupa, bahwa Tanah Ligub sekalipun dalam Suatu Wilayah Gendang Adat/Ulayat, harus diminta persetujuan dulu kepada Tua Gendang Adat/Ulayat tersebut sebelum dikerjakan.

6) Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada posita poin 6, 7, dan 8 yang pokoknya menyatakan bahwa Bpk. Petrus Amba meminta tanah objek sengketa dibagi dua masing-masing kepada Yakobus Dahat dan Bpk. Petrus Amba sendiri, namun ditolak Yakobus Dahat, kemudian Bpk. Petrus Amba menyerahkan tanah objek sengketa kepada Yakobus Dahat. Fakta yang benar adalah :

- Penyelesaian di RT. Jaong terkait tanah objek sengketa sudah terjadi dalam dua kali masalah dengan alasan yang sama yakni Tanah Ligub, yakni pertama diklaim Tanah Ligub selama 1 Minggu oleh Bpk. Andreas Giut pada Tahun 1988, lalu kemudian pada tahun 1990 juga diklaim sebagai tanah ligub oleh Yakobus Dahat,
- Isi Penyelesaian di RT. Jaong dalam dua kali masalah tersebut adalah :
  - Bpk. Andreas Giut mengakui tanah tersebut sebagai Tanah Letang Tua Teno dan mengaku keliru menggarapnya dikira tidak bertuan karena kondisi Lingko Tanggu itu sudah banyak yang tidak dikerjakan lagi seperti belum pernah dibagikan kepada orang lain,
  - Karena kesadaran Bpk. Andreas Giut dan pertimbangan kegigihan bekerja yang bersangkutan, maka Bpk. Petrus Amba menyuruh Bpk. Andreas Giut untuk membuka tanah ligub yang menjadi awal dibukanya Lingko Bari Gendang Adat/Ulayat Jaong,

*Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



- Yakobus Dahat tahu kalo tanah objek sengketa sebelumnya digarap juga oleh Bpk. Andreas Giut, tetapi dia berpikir kalo Bpk. Andreas Giut tidak sanggup kerja di situ, sehingga pemahamannya tanah itu tanah sudah tidak bertuan lagi.
- Yakobus Dahat minta dengan memelas agar tanah objek sengketa untuk dibagi dua, akan tetapi Bpk. Petrus Amba tidak mau, sebab Bpk. Petrus Amba sudah pernah bagi tanah Lingko (bukan lingko tanggu) kepada Yakobus Dahat, tetapi Yakobus Dahat yang sudah jual sendiri resiko karena beristri dua,
- Yakobus Dahat sempat minta secara memelas karena Andreas Giut sebelumnya diberi Tanah Ligub yang dikenal dalam lokasi adanya Lingko Bari, akan tetapi tidak digubris oleh Bpk. Petrus Amba
- Yakobus Dahat langsung tidak mengerjakan lagi Tanah Objek Sengketa setelah penyelesaian dihadapan RT Jaong tahun 1990,

- Yang bertindak sebagai RT Jaong dalam dua kali penyelesaian masalah tersebut adalah Bpk. Yosep Dema yang juga selaku Tu'a Gendang Adat/Ulayat Jaong yang menyetujui pembukaan dan pembagian Lingko Tanggu di tahun 1959

7) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita poin 10, 11, 12, 13, dan 14 sebagaimana pokoknya bahwasannya Tanah Objek Sengketa diakui sebagai milik Yakobus Dahat oleh tua-tua adat Gendang Jaong termasuk Para Tergugat seluruhnya. Para Penggugat beralibi mempunyai Buku Daftar Pemilik Tanah di Gendang Jaong dimana Buku tersebut adalah bukti klaim hak milik Yakobus Dahat atas Tanah Objek Sengketa. Sebagai wujud memperkuat bukti tersebut, Para Penggugat beralibi bahwa Buku tersebut dibuat oleh Panitia Pendata Tanah yang dibentuk oleh keseluruhan rakyat Gendang Jaong, sehingga seolah proses pendataan tanah tersebut sudah objektif terbuka, cermat, dan tepat melalui laporan langsung masing-masing pemilik dihadapan umum

*Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seluruh masyarakat gendang jaong) maupun pengukuran langsung dilapangan. Untuk tambah memperkuat bukti tersebut, Para Penggugat menyebut pula Tergugat II selaku juga Panitia Pendataan Tanah tersebut yang dianggap Para Penggugat juga menyusun Isi Daftar dalam buku tersebut. Oleh karena Buku Daftar Pemilik Tanah di Gendang Jaong Tahun 1998 tersebut selalu saja dipakai menjadi dalil alasan dalam setiap masalah tanah di Desa Jaong sejauh ini, tetapi tidak pernah ditunjukkan oleh penyimpannya dan tidak pernah pula menjadi dasar penyelesaian masalah tanah di desa jaong, maka beberapa hal yang menjadi bantahan dan pertanyaan atas Buku tersebut adalah :

- Tergugat II tidak pernah diangkat atau mendaftarkan diri sendiri menjadi Panitia Pendata Tanah Gendang Jaong Tahun 1998. Buktikan kalau Tergugat II sebagai Panitia Pendata Tanah menandatangani Buku Daftar Pemilik Tanah tersebut.
- Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Tanah di wilayah Gendang Adat/Ulayat Jaong yang kepemilikannya ada yang dari warisan Bpk. Petrus Amba, selain juga dari hasil pembelian, maka pertanyaan kepada Para Penggugat adakah Daftar Tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Buku tersebut? Kalo ada siapa yang mencatat nama Tergugat I dan Tergugat II? Berapa Tanah Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam daftar tersebut?
- Tidak ada konsolidasi secara Gendang Adat/Ulayat Jaong dalam Pendataan Kepemilikan Tanah, artinya Gendang Adat/Ulayat Jaong tidak memiliki Buku Daftar Pemilik Tanah dalam wilayah Gendang Jaong, sebab Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris Tu'a Teno yang tentu tahu kalau Tu'a Teno menulis Daftar Pemilik Tanah di Gendang Adat/Ulayat Jaong. Petunjuk dalam Posita Poin 12 menyebut "...dan yang melaksanakan pendataan adalah Wakil Tu'a Teno yang tinggal di dalam Rumah Gendang Kampung Jaong...", berarti wakil tua teno inilah yang mencatat nama-nama di Buku itu, Siapa nama Wakil Tua Teno? Jabatan itu sejak kapan diadakan dalam Struktur Fungsionaris Gendang Adat/Ulayat Jaong? Apa tugas dan fungsi Wakil Tua Teno dalam

*Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Adat? Jangan mencari pendasaran kekuatan bukti, dengan menciptakan Jabatan aneh-aneh yang tidak pernah ada dalam sistem adat Gendang Adat/Ulayat Jaong,

- Apabila merujuk dalil Para Penggugat dalam posita poin 15 bahwasannya Tujuan Pendaftaran dan Pengukuran atas Kepemilikan Tanah-Tanah di Gendang Jaong tersebut dilakukan oleh Panitia Pendataan Tanah tujuannya terkait dengan kebutuhan proyek Penanaman Tanaman Eboni PT. Galih Pradipta, maka tidak ada hubungannya buku itu dianggap bukti hak milik Yakobus Dahat atas Tanah Objek Sengketa.
  - Siapa yang mendaftar nama Yakobus Dahat sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa dalam Buku tersebut? Apakah Pendaftar Nama Yakobus Dahat sebagai pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut juga diketahui atau disampaikan secara langsung dihadapan Tergugat I dan Tergugat II? Bahwa urusan terkait Proyek Tanaman Eboni itu dimulai sejak Tahun 1994, PT. Galih Pradipta selaku kontraktor Tanaman Eboni melakukan survey tanah Jaong sangat cocok. Lalu berlanjut PT. Galih Pradipta membentuk Tim Pendataan Pemilik Tanah di Jaong yang siap untuk dikontrak tanah-tanahnya agar ditanami Eboni, Tim Pendataan Tanah ini dibiayai oleh PT. Galih Pradipta yang berisi karyawan PT. Galih Pradipta dan beberapa masyarakat adat Jaong yang digaji honorer untuk melakukan pendataan. Proses pendataan tanah tersebut secara tertutup, Tim Pendataan bermodal filling membuat data-data berkenan dengan luas dan pemilik tanah, karena akses ke semua lahan di Jaong tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara cermat dan tepat. Proyek itu akhirnya gagal dilaksanakan karena berbagai alasan, salah satunya adalah terkait fakta riil lahan tidak sesuai pendataan, hingga puncaknya adalah tanaman eboni gagal, dan Ekonomi Indonesia mulai dilanda tanda-tanda awal krisis.
- 8) Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita poin 16 dan 19 sebagaimana menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Yakobus Dahat sejak 1990 hingga 2019 (selama 29 tahun) dan diwariskan kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat dinilai

*Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim Tanah Objek Sengketa. Faktanya adalah Tanah Objek Sengketa menjadi milik Bpk. Petrus Amba sejak tahun 1959 hingga kini secara terus menerus diwariskan dikuasai secara langsung oleh Ahli Waris Bpk. Petrus Amba yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III,

- 9) Bahwa Perkara A Quo sudah diselesaikan secara adat dengan adanya keputusan dari Tua Gendang Adat/Ulayat Jaong sebanyak 3 kali yang saling memperkuat. Jika dua penyelesaian sebelumnya tidak disertai dokumen tertulis, maka pada Tanggal 22 Desember 2019, telah ada penyelesaian masalah di Gendang Jaong yang dipimpin Tua Gendang Adat/Ulayat Jaong yang dihadiri oleh Para Tu'a Tu'a Panga dan Tokoh Masyarakat, serta Unsur Pemerintah Desa dan Babinsa, yang pada intinya terdokumen secara tertulis yang isinya penyelesaian masalah Tanah Objek Sengketa tersebut, yang mana Tanah Objek Sengketa dipertegas lagi merupakan Tanah milik Bpk. Petrus Amba yang kini diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Oleh karena itu, penyelesaian Tanggal 22 Desember 2019 adalah mengikat Pengadilan A Quo dalam memutus perkara A Quo, karena Penyelesaian tersebut bentuk Penyelesaian Sengketa secara Alternatif Adat Istiadat yang diakui dan dijamin oleh Negara untuk dilindungi, dilestarikan, dan dihormati untuk dikuatkan dalam putusan pengadilan yang sejalan dengan hasil penyelesaian secara adat tersebut,

- 10) Bahwa Para Tergugat merasa tidak pernah merugikan Para Penggugat berkenan dengan Tanah Objek Sengketa, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beralasan justru Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengalami kerugian.

## C. Dalam Rekonsensi

- 1) Bahwa Tanah Objek Sengketa telah clear bukan lagi menjadi masalah klaim, tetapi mutlak sah tetap milik Bpk. Petrus Amba sejak Tahun 1959 hingga diwariskan secara turun temurun sampai kapanpun kepada keturunannya Tergugat I, Tergugat II, dan

*Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



Tergugat III. Ada pun Tanah Objek Sengketa yang mutlak tanah Bpk. Amba terleta di Lingko Tanggu, ukuran dan batasnya adalah:

- Panjang Sisi Selatan kurang lebih 176 m, dengan batasnya adalah sepanjang Kali Mati.
- Panjang Sisi Utara kurang lebih 165 m, dengan batasnya adalah Kali Wae Kekes.
- Lebar Sisi Barat kurang lebih 84 m, dengan Batasnya adalah Tanah Ligub Milik Bpk. Geradus Gea .
- Lebar Sisi Timur kurang lebih 92 m, dengan Batasnya adalah Tanah Bagi Lingko Milik Bpk. Tadeus Akur.

2) Bahwa Gugatan a quo ini muncul dengan tidak menghormati nilai-nilai adat istiadat yang masih berlaku , sementara Konstitusi UUD 1945, memberi perintah kepada Negara untuk mengakui dan menghormati serta menjaga dan merawat nilai adat itu, sebab Gendang Adat/Ulayat Jaong telah melakukan 3 penyelesaian atas Tanah Objek Sengketa yakni Tahun 1988, Tahun 1990, dan terakhir pada 22 Desember 2019;

3) Bahwa karena Para Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa melanggar pengakuan dan penghormatan yang wajib diberikan atas Nilai-Nilai Yang dianut dalam Gendang Adat/Istiadat Jaong, maka sudah sepatutnya Para Penggugat menanggung segala akibat perbuatannya termasuk akibat yang mendatangkan kerugian materiil dan immaterial.

4) Bahwa akibat gugatan a quo Para Penggugat ini, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengalami kerugian sebagai berikut ini :

- Kerugian Tergugat I
  - Kerugian Materil berupa biaya yang nyata telah dikeluarkan Tergugat I akibat Gugatan Ini berupa Biaya Jasa Advokat sebesar Rp. 15.000.000,
  - Kerugian Immaterial berupa beban psikologis sebagai petani yang terhenti segala fokus kerja, yang tidak dapat dinilai secara pasti, namun demi keadilan ditetapkan sendiri Tergugat I sebesar Rp 15.000.000, Jadi, Total Kerugian yang dialami Tergugat III akibat

**Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah sebesar Rp 30.000.000,-

- Kerugian Tergugat II
  - Kerugian Materil berupa biaya yang nyata telah dikeluarkan Tergugat I akibat Gugatan Ini berupa Biaya Jasa Advokat sebesar Rp. 15.000.000,
  - Kerugian Immateril berupa beban psikologis sebagai petani yang terhenti segala fokus kerja, yang tidak dapat dinilai secara pasti, namun demi keadilan ditetapkan sendiri Tergugat I sebesar Rp 15.000.000,Jadi, Total Kerugian yang dialami Tergugat III akibat perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah sebesar Rp 30.000.000,-

- Kerugian Tergugat III
  - Kerugian Materil berupa biaya yang nyata telah dikeluarkan Tergugat I akibat Gugatan Ini berupa Biaya Jasa Advokat sebesar Rp. 15.000.000,
  - Kerugian Immateril berupa beban psikologis sebagai ibu rumah tangga menanggung kesibukan menghadapi perkara ini, sehingga terhenti melayani sebagai ibu rumah tangga, yang tidak dapat dinilai secara pasti, namun demi keadilan ditetapkan sendiri Tergugat I sebesar Rp 30.000.000,Jadi, Total Kerugian yang dialami Tergugat III akibat perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah sebesar Rp 45.000.000,-

- 5) Bahwa Kerugian masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut sebelumnya haruslah ditanggung Para Penggugat secara tanggung renteng,
- 6) Bahwa oleh karena adanya dokumen penyelesaian secara adat di Rumah Gendang Adat/Ulayat Jaong pada 22 Desember 2019, telah diadministrasikan oleh Pemerintahan Desa Jaong, yang isinya secara mutlak dan sah menegaskan Tanah Objek Sengketa adalah Hak Milik Bpk. Petrus Amba yang diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Putusan Rekonsensi ini dapat

**Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Penggugat menyatakan banding,

**D. Dalam Petitum**

Berdasarkan Uraian seluruhnya tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ini:

**a. Dalam Konpensasi**

- Dalam Eksepsi :
  1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya diatas,
  2. Memutuskan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Dalam Pokok Perkara :
  1. Menerima Dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya dalam pokok perkara,
  2. Memutuskan untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**b. Dalam Rekonpensasi**

1. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tidak menghorati dan mengakui cara penyelesaian Tanah Objek Sengketa secara Gendang Adat/Ulayat Jaong pada 22 Januari 2019.
2. Memutuskan sah menjadi Hak Milik Bpk. Petrus Amba yang kemudian diwariskan menjadi Hak Milik bersama Tergugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yaitu berupa Sebidang Tanah Terletak di Lingko Tanggu, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas dan ukurannya :
  - Panjang Sisi Selatan kurang lebih 176 m, dengan batasnya adalah sepanjang Kali Mati
  - Panjang Sisi Utara kurang lebih 165 m, dengan batasnya adalah Kali Wae Kekes
  - Lebar Sisi Barat kurang lebih 84 m, dengan Batasnya adalah Tanah Ligub Milik Bpk. Geradus Gea

**Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- Lebar Sisi Timur kurang lebih 92 m, dengan Batasnya adalah Tanah Bagi Lingko Milik Bpk. Tadeus Akur
- 3. Memutuskan kerugian yang diderita Tergugat I sebesar Rp 30.000.000,-, Tergugat II sebesar Rp 30.000.000, dan Tergugat III sebesar Rp 45.000.000,-, dan semua kerugian tersebut dibayar Para Penggugat secara tanggung renteng,
- 4. Memutuskan putusan perkara a quo ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding,

Subsida : Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020, selanjutnya Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Pembanding Konvensi, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum) ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III sebagian ;

*Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*





2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Tanggu, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kali Mati ;
- Bagian Utara berbatasan dengan Kali Wae Kekes ;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk. Geradus Gea ;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. Tadeus Akur.

adalah milik Bpk. Petrus Amba yang kemudian diwariskan menjadi hak milik bersama Tergugat I, II dan III;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.801.000,- (tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, bahwa telah memberitahukan putusan tersebut kepada WILHELMINA LAMUR sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, bahwa telah memberitahukan putusan tersebut kepada FHILIPUS AGOT sebagai Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, bahwa telah memberitahukan putusan tersebut kepada SILVESTER JEBARUK sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, bahwa telah memberitahukan putusan tersebut kepada STANISLAUS SAMA sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 Oktober 2020;

*Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020, bahwa telah memberitahukan putusan tersebut kepada OVANTINUS SAMA, sebagai Terbanding VIII, semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Oktober 2020;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 04 November 2020, yang menerangkan bahwa MARSELINUS SULIMAN, S.H Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 22 Oktober 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding I,II, III, IV, V, VI, VII dan kepada Terbanding VIII Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII masing-masing pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, Memori Banding tertanggal 23 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat sangat berkeberatan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 62 sampai dengan halaman 83 dalam Putusan perkara a quo, karena menurut hemat kami Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam menerapkan hukum dan juga kurang cermat dalam mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat, dan juga kurang cermat dalam mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat.

Bahwa adapun hal-hal yang menurut hemat Kami selaku Para Pembanding / semula Para Penggugat, Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam menerapkan hukum dan juga kurang

*Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dalam mencermati dan/atau mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat serta kurang cermat pula dalam mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami selaku Para Pembanding / semula Para Penggugat, yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan kurang cermat dalam mencermati fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Alat Bukti Surat bertanda P – 1 dan Keterangan dari Saksi NOBERTUS NABAR, Saksi DONATUS AGAS, dan Saksi RAFAEL JERUBU.-

SEBAB :

- 1.1. Bahwa dari alat bukti surat bertanda P - 1 berupa *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya* telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Alat bukti Surat bertanda P – 1 tersebut adalah buku catatan daftar lingko-lingko di Gendang Jaong (Kampung Jaong) beserta nama-nama pemilik yang didaftarkan oleh Panitia Pendata Tanah di Kampung Jaong sebagaimana yang didalilkan pada point 11 Posita Gugatan, dan dari daftar tersebut terdapat nama YAKOBUS DAHAT (suami dan ayah dari Para Pembanding / semula Para Penggugat) sebagai salah satu pemilik tanah di Lingko Tanggu, dan tidak terdapat nama AMBA atau PETRUS AMBA yang adalah ayah dan kakek dari Para Terbanding / semula Para Tergugat dalam daftar tersebut sebagai salah satu orang yang memiliki tanah di Lingko Tanggu. Orang-orang yang memiliki tanah di Lingko Tanggu adalah : MAXIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KOSTAN ABAR, YAKOBUS DAHAT, GERADUS GEA dan TADEUS AKUR.

- 1.2. Bahwa Alat Bukti Surat bertanda P – 1 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi NOBERTUS NABAR, Saksi DONATUS AGAS, dan Saksi RAFAEL JERUBU yang kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

- a) Saksi NOBERTUS NABAR selaku Tua Gendang Jaong dan selaku Ketua Panitia Pendataan Tanah dan nama – nama pemilik tanah di atas lingko-lingko di Kampung / Gendang Jaong yang didata untuk kepentingan proyek Kayu Eboni bekerjasama dengan PT. GALIH PRADIPTA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- Bahwa benar Saksi selaku Ketua Panitia Pendataan Tanah di Gendang Jaong untuk kepentingan proyek Kayu Eboni bekerjasama dengan PT.GALIH PRADIPTA;
- Bahwa benar Saksi menjadi Ketua Panitia Pendataan Tanah di Gendang Jaong untuk kepentingan proyek Kayu Eboni bekerjasama dengan PT. GALIH PRADIPTA karena dipilih oleh seluruh warga Gendang Jaong / Kampung Jaong secara aklamasi.
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Tua Gendang di Gendang Jaong / Kampung Jaong;
- Bahwa benar tugas Panitia Pendataan Tanah di Gendang Jaong/ Kampung Jaong untuk kepentingan proyek Kayu Eboni bekerjasama dengan PT. GALIH PRADIPTA, adalah melakukan pendataan nama – nama lingko dan para pemilik tanah yang ada di lingko tersebut, melakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah, membagi tanah lingko yang belum pernah dibagi;
- Bahwa benar salah satu nama Lingko di Gendang Jaong / Kampung Jaong yang didata oleh Saksi adalah Lingko Tanggu;
- Bahwa benar pada tahun 1998 Saksi pernah melakukan pengukuran dan mencatat nama pemilik tanah yang ada di Lingko Tanggu;
- Bahwa benar Saksi masih ingat nama-nama para pemilik tanah di Lingko Tanggu yaitu : MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, YAKOBUS DAHAT dan GERADUS GEA;
- Bahwa benar Saksi masih ingat, yang melakukan pengukuran tanah-tanah di Lingko Tanggu bersama-sama dengan Saksi pada tahun 1998 adalah Para Anggota Panitia yaitu ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II), SEBASTIANUS SAKA, VALENS NGGAPE, AGUSTINUS AGAT, DAMASUS PEGAU, GORIS NDEKAR, FRANS GAGA, dan FRANS NGGANGGE, beserta Para Pemilik Tanah yang ada di Lingko Tanggu.
- Bahwa benar Saksi melihat langsung yang pegang meter pada waktu mengukur tanah obyek sengketa milik Yakobus

**Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



Dahat di Lingko Tanggu adalah ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II);

- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah obyek sengketa milik YAKOBUS DAHAT di Lingko Tanggu, ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II/Terbanding II) yang adalah anak kandung dari Bapak AMBA (Alm.) atau PETRUS AMBA (Alm.) tidak pernah mengajukan keberatan atau menyanggah terkait kepemilikan tanah dari YAKOBUS DAHAT (Alm.) di atas Lingko Tanggu, malah yang pegang meter pada waktu pengukuran adalah ADRIANUS NANGGAL sendiri (Tergugat II / Terbanding II yang adalah anak kandung dari Bapak AMBA (Alm.) atau PETRUS AMBA (Alm.) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat pengukuran tanah di Lingko Tanggu semua para pemilik tanah ikut aktif dalam pengukuran tersebut, termasuk TADEUS AKUR dan anaknya yang bernama DONATUS AGAS (juga dijadikan Saksi oleh Para Penggugat / Para Pembanding);--
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan melihat langsung yang menunjuk batas-batas tanah dari YAKOBUS DAHAT (Alm.) di atas Lingko Tanggu adalah AGUSTINUS AGAT selaku kakak kandung dari YAKOBUS DAHAT (Alm.), dan mereka yang memiliki tanah dibatas bagian Timur dan Barat yaitu TADEUS AKUR bersama anaknya DONATUS AGAS di bagian Timur dan GERADUS GEA di sebelah Barat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui batas bagian Timur dari tanah obyek sengketa milik YAKOBUS DAHAT (Alm.) adalah pagar tanah yang ditunjuk langsung oleh TADEUS AKUR sebagai pemilik tanah disebelah Timur dari tanah obyek sengketa, demikianpun batas bagian Barat adalah pagar tanah juga ditunjuk langsung oleh GERADUS GEA sebagai pemilik tanah yang berada disebelah barat dari tanah obyek sengketa, dan pada saat penunjukan batas Saksi melihat secara langsung di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lingko Tanggu, Gendang Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas sebagai berikut :

**Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**





Utara berbatasan dengan Kali Wae Kekes;

Selatan berbatasan dengan Kali Mati;

Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Akur;

Barat berbatasan dengan tanah milik Geradus Gea;

- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari YAKOBUS DAHAT (Alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah milik YAKOBUS DAHAT pada saat pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun 1998 bersama-sama dengan Para Anggota Panitia yaitu ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II), SEBASTIANUS SAKA, VALENS NGGAPE, AGUSTINUS AGAT, DAMASUS PEGAU, GORIS NDEKAR, FRANS GAGA, dan FRANS NGGANGGE, beserta Para Pemilik Tanah yang ada di Lingko Tanggu yaitu MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, dan GERADUSN GEA, serta anak kandung dari TADEUS AKUR atas nama DONATUS AGAS;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ukuran tanah obyek sengketa milik dari YAKOBUS DAHAT (Alm.) di atas Lingko Tanggu sesuai pengukuran pada tahun 1998 adalah Panjangnya adalah  $\pm$  150 meter, dan Lebar nya adalah  $\pm$  132 meter;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah-tanah di Lingko Tanggu adalah Tanah LIGUB, termasuk tanah dari YAKOBUS DAHAT (Alm.) di Lingko Tanggu adalah juga tanah LIGUB;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Tanah LIGUB artinya adalah tanah yang dibuka / digarap sendiri bukan karena pembagian Tua Teno, namun setelah digarap harus memberitahukan kepada Tua Teno;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang mencatat nama-nama pemilik dalam *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya* adalah Saksi sendiri, dan ketika *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya (alat Bukti Surat P – 1)* diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkannya;

**Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**





- Bahwa benar Saksi mengetahui setelah pengukuran tanah di Lingko Tanggu, selanjutnya di Rumah Gendang Jaong dibuat pertemuan untuk menyampaikan nama-nama pemilik tanah yang ada di Lingko Tanggu beserta menyampaikan ukurannya, dan pada saat pertemuan tersebut tidak ada satu pun yang keberatan termasuk Para Tergugat terkait nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu.
  - Bahwa di Lingko-lingko lain pun setelah pengukuran dan pendataan nama-nama pemilik juga dilakukan pertemuan untuk membaca nama – nama para pemilik tanah beserta dengan ukurannya;
- b) Saksi **DONATUS AGAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lingko Tanggu, Gendang Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara berbatasan dengan Kali Wae Kekes;  
Selatan berbatasan dengan Kali Mati;  
Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Akur;  
Barat berbatasan dengan tanah milik Geradus Gea;
  - Bahwa benar sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik dari Bapak **YAKOBUS DAHAT** (Alm.);
  - Bahwa benar Saksi pernah melihat secara langsung Bapak **YAKOBUS DAHAT** (Alm.) memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1988, setelah tahun 1988 Saksi tidak lagi pergi ke tanah milik dari orang tua Saksi;
  - Bahwa benar Saksi adalah anak kandung dari Bapak **TADEUS AKUR**;
  - Bahwa benar Bapak **TADEUS AKUR** ada memiliki tanah di Lingko Tanggu, Gendang Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui, batas-batas tanah milik dari Ayah Saksi atas nama **TADEUS AKUR** yang terletak di Lingko Tanggu adalah :

**Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- Utara berbatasan dengan Kali Wae Kekes;  
Selatan berbatasan dengan Kali Mati;  
Timur berbatasan dengan tanah milik Konstan Abar;  
Barat berbatasan dengan tanah milik Yakobus Dahat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu mulai dari Timur ke barat adalah MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, YAKOBUS DAHAT dan GERADUS GEA;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui dan melihat langsung adanya pengukuran tanah di Lingko Tanggu pada tahun 1998 oleh Ketua Panitia Pendata Tanah atas nama NOBERTUS NABAR dan Anggota Panitia atas nama ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II), SEBASTIANUS SAKA, VALENS NGGAPE, AGUSTINUS AGAT, DAMASUS PEGAU, GORIS NDEKAR, FRANS GAGA, dan FRANS NGGANGGE.
  - Bahwa benar Saksi ikut dalam pengukuran tanah milik orang tua Saksi atas nama TADEUS AKUR dan juga ikut pada saat pengukuran tanah milik YAKOBUS DAHAT (Alm.) di Lingko Tanggu;
  - Bahwa benar Saksi melihat secara langsung yang menunjuk batas pada saat pengukuran tanahnya YAKOBUS DAHAT (Alm.) di Lingko Tanggu di bagian Timur sisi utara dan sisi selatan adalah Bapak TADEUS AKUR selaku pemilik tanah yang berada disebelah timur dari tanahnya YAKOBUS DAHAT, dan yang membatasi tanah milik TADEUS AKUR dengan Tanah Milik YAKOBUS DAHAT adalah pagar tanah;
  - Bahwa benar Saksi melihat langsung yang pegang meter pada waktu mengukur tanah obyek sengketa adalah ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II yang adalah anak kandung dari AMBA atau PETRUS AMBA, Alm.);
  - Bahwa benar pada saat pengukuran tanah milik YAKOBUS DAHAT di Lingko Tanggu, ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II yang adalah anak kandung dari AMBA atau PETRUS AMBA, Alm.) tidak pernah mengajukan keberatan / melarang dan / atau menyanggah terkait kepemilikan tanah

**Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YAKOBUS DAHAT (Alm.) di atas Lingko Tanggu, malah yang pegang meter pada waktu pengukuran adalah ADRIANUS NANGGAL sendiri (Tergugat II / Terbanding II yang adalah anak kandung dari AMBA atau PETRUS AMBA, Alm.);

- Bahwa benar orang tua saksi atas nama TADEUS AKUR juga hadir di Lingko Tanggu pada saat pengukuran tahun 1998, dan yang menunjuk batas tanah antara tanahnya orang tua Saksi sendiri atas nama TADEUS AKUR dengan tanah miliknya YAKOBUS DAHAT (tanah obyek sengketa) adalah Bapak TADEUS AKUR, dan batasnya adalah pagar yang terbuat dari tanah, bukan got karena got adalah masih tanah miliknya YAKOBUS DAHAT;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya Proyek Kayu Eboni pada tahun 1998 bekerja sama dengan PT. GALIH PRADIPTA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjadi Ketua Panitia pada saat pendataan tanah-tanah milik di Gendang Jaong / Kampung Jaong untuk kepentingan proyek kayu Eboni adalah NOBERTUS NABAR;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjabat sebagai Tua Gendang di Gendang Jaong / Kampung Jaong adalah NOBERTUS NABAR (Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding);
- Bahwa benar Saksi mengetahui setelah pengukuran tanah di Lingko Tanggu, selanjutnya di Rumah Gendang Jaong dibuat pertemuan untuk menyampaikan nama-nama pemilik di Lingko Tanggu beserta menyampaikan ukurannya, dan pada saat pertemuan tersebut tidak ada satu pun yang keberatan termasuk Para Tergugat terkait pembacaan nama-nama pemilik tanah yang ada di Lingko Tanggu.--
- Bahwa benar Saksi mengetahui di Lingko-lingko lain pun setelah pengukuran dan pendataan nama-nama pemilik juga dilakukan pertemuan untuk membaca nama – nama para pemilik tanah beserta dengan ukurannya
- Bahwa benar Saksi mengetahui Bapak AMBA atau PETRUS AMBA, (Alm.) tidak memiliki tanah di Lingko Tanggu;

**Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah-tanah di Lingko Tanggu adalah tanah LIGUB, dan tanah dari Bapak TADEUS AKUR adalah juga tanah LIGUB;
- c) Saksi **RAFAEL JERUBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lingko Tanggu, Gendang Jaong, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kali Wae Kekes;

Selatan berbatasan dengan Kali Mati;

Timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Akur;

Barat berbatasan dengan tanah milik Geradus Gea;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui yang menjadi Tua Teno di Gendang Jaong / Kampung Jaong adalah ANDREAS MAGUT, dan yang menjadi Tua Gendang di Gendang Jaong / Kampung Jaong adalah NOBERTUS NABAR;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui, pada tahun 1998 di Gendang Jaong ada proyek Kayu Eboni yang bekerja sama dengan PT. GALIH PRADIPTA;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui berkaitan dengan proyek Kayu Eboni yang bekerja sama dengan PT. GALIH PRADIPTA dibentuk Panitia, dan yang diangkat menjadi Ketua Panitia adalah NOBERTUS NABAR;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui ada 24 orang Panitia, namun yang aktif hanya 15 orang saja, yaitu ANDREAS MAGUT, AGUSTINUS AGAT, NOBERTUS NABAR, ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II), ROFINUS BABUT, RAFAEL JERUBU (Saksi sendiri), PRIMUS PATUT, SIMON WAER, FRANSIKUS GAGA, dan yang lainnya Saksi sudah lupa;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui, tugas panitia adalah mendata tanah (mencatat nama-nama lingko sekaligus nama para pemilik tanah di setiap lingko) dan juga membagi tanah lingko yang belum ada pemiliknya;

**Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- Bahwa saksi mengetahui nama-nama lingko yang didata adalah : Lingko Tanggu (letak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo), Lingko Lada, Lingko Leong, Lingko Jong, Lingko Longang, Lingko Ngali I, Lingko Ngali II, Lingko Bari, Lingko Pasi I, Lingko Pasi II, Lingko Ntaweng, Lingko Tompok, Lingko Laru, Lingko Tunge, Lingko Ngkuleng, Lingko Metang I, Lingko Metang II, Lingko Nuling, dan Lingko Ceram;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang melakukan pengukuran dan pendataan tanah di Lingko Tanggu adalah NOBERTUS NABAR selaku Ketua Panitia dan Anggota Panitianya masing-masing atas nama ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II), SEBASTIANUS SAKA, VALENS NGGAPE, AGUSTINUS AGAT, DAMASUS PEGAU, GORIS NDEKAR, FRANS GAGA, dan FRANS NGGANGGE.
- Bahwa benar Saksi mengetahui orang-orang atau Panitia yang melakukan pengukuran tanah di Lingko Tanggu karena setelah pengukuran di Lingko Tanggu langsung dibuat pertemuan, dan pada saat pertemuan itulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui YAKOBUS DAHAT (Alm.) ada memiliki Tanah di Lingko Tanggu, karena pada saat pertemuan di Rumah Gendang Jaong (Rumah Adat di Kampung Jaong) nama YAKOBUS DAHAT disebutkan sebagai salah satu orang yang memiliki tanah di Lingko Tanggu, dan Saksi mendengar langsung pada saat penyebutan nama YAKOBUS DAHAT sebagai salah satu orang yang memiliki tanah di Lingko Tanggu semua yang hadir di Rumah Gendang Jaong (Rumah Adat di Kampung Jaong) mendengarnya dan saat itu tidak ada satu orang pun yang keberatan termasuk Para Tergugat / Para Terbanding ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mendengar secara langsung pada saat penyebutan nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu, Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) tidak ada memiliki tanah di Lingko Tanggu, dan pada saat penyebutan nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu tersebut Saudara ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II yang adalah anak kandung dari AMBA atau

**Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



PETRUS AMBA, Alm.) juga ada di Rumah Gendang Jaong (Rumah Adat di Kampung Jaong) ;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah di Lingko Tanggu adalah tanah LIGUB;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah LIGUB adalah tanah yang yang digarap / dibuka sendiri tanpa pembagian dari Tua Teno, namun setelah digarap harus memberitahu kepada Tua Teno;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat pembacaan nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu, Saudara ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II) yang juga sebagai Anggota Panitia tidak ada mengajukan keberatan, demikianpun Para Tergugat yang lainnya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang mencatat nama-nama dalam *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya* adalah NOBERTUS NABAR selaku Ketua Panitia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan pernah melihat *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya* dan sepengetahuan Saksi ada sekitar 4 buku.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) ada memiliki tanah di Lingko Tanggu;
- Bahwa benar Saksi mengakui dan membenarkan *Buku Daftar nama-nama Lingko yang ada di Gendang Jaong beserta nama pemiliknya (bukti P – 1)* adalah benar buku hasil catatan dari hasil pendataan dan pengukuran;

Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermatinya secara cermat dan/atau Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Bahwa mecermati Alat Bukti Surat bertanda P – 1 dihubungkan dengan keterangan Saksi NOBERTUS NABAR, Saksi DONATUS AGAS, dan Saksi RAFAEL JERUBU, sebagaimana yang telah diutarakan di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah benar tanah milik dari Bapak





YAKOBUS DAHAT, dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat.

Bahwa benar Saksi *NOBERTUS NABAR*, Saksi *DONATUS AGAS*, dan Saksi *RAFAEL JERUBU* tidak melihat langsung pada waktu YAKOBUS DAHAT (Suami dan ayah dari Para Tergugat / Para Pembanding) membuka lahan pada tahun 1986, namun dari keterangan Saksi *NOBERTUS NABAR*, Saksi *DONATUS AGAS*, dan Saksi *RAFAEL JERUBU* ditemukan beberapa fakta hukum yang menunjukkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari YAKOBUS DAHAT (Suami dan ayah dari Para Tergugat / Para Pembanding).

Fakta – fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- Saksi *DONATUS AGAS* Saksi pernah melihat secara langsung Bapak YAKOBUS DAHAT (Suami / Ayah dari Para Penggugat / Pembanding) memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1988, setelah tahun 1988 Saksi tidak lagi pergi ke tanah milik dari orang tua Saksi.
- Saksi *NOBERTUS NABAR* dan Saksi *DONATUS AGAS* melihat secara langsung Bapak TADEUS AKUR menunjukkan titik batas pada bagian Timur yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanah milik TADEUN AKUR, dan mendengar langsung pernyataan dari Bapak TADEUS AKUR yang menyatakan bahwa tanah yang berada disebelah barat dari tanah Bapak TADEUS AKUR (i.c. tanah obyek sengketa) adalah tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT yang adalah Suami dan Ayah dari Para Pembanding / semula Para Penggugat.
- Saksi *NOBERTUS NABAR* melihat secara langsung Bapak GERADUS GEA menunjukkan titik batas pada bagian Barat yang membatasi tanah obyek sengketa dengan tanah milik GERADUS GEA, dan Saksi juga mendengar langsung penyampaian atau pernyataan dari Bapak GERADUS GEA yang menerangkan atau menyatakan bahwa tanah yang terletak di bagian timur dari tanah milik GERADUS GEA (i.c. tanah obyek sengketa) adalah tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT yang adalah Suami dan Ayah dari Para Pembanding / semula Para Penggugat.
- Saksi *NOBERTUS NABAR* dan Saksi *DONATUS AGAS* melihat secara langsung ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II/Terbanding II

*Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



yang adalah anak kandung dari AMBA atau PETRUS AMBA, Alm.) memegang meter untuk mengukur tanah obyek sengketa pada tahun 1998, dan juga tidak pernah melihat dan/atau mendengar kalau ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II) melarang NOBERTUS NABAR, TADEUS AKUR, DONATUS AGAS, AGUSTINUS AGAT, dan GERADUS GEA untuk tidak boleh mengukur tanah obyek sengketa, dan juga tidak pernah mendengar ADRIANUS NANGGAL (Tergugat II / Terbanding II) menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa milik YAKOBUS DAHAT yang diukur adalah tanah milik dari orang tuanya / ayahnya yang bernama AMBA atau PETRUS AMBA.

- Saksi NOBERTUS NABAR dan Saksi DONATUS AGAS melihat dan mendengar secara langsung penyampaian dari AGUSTINUS AGAT, TADEUS AKUR dan GERADUS GEA pada saat pengukuran tanah di Lingko Tanggu yang menyatakan bahwa yang memiliki tanah di Lingko Tanggu adalah MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, YAKOBUS DAHAT dan GERADUS GEA.
- Saksi NOBERTUS NABAR, Saksi DONATUS AGAS, dan Saksi RAFAEL JERUBU mengetahui secara langsung bahwa telah dilakukan pengukuran dan pendataan nama-nama yang memiliki tanah di Lingko Tanggu, dan nama-nama pemilik tanah di Lingko Tanggu telah didaftarkan dalam satu buku (alat bukti P – 1), dan nama – nama tersebut telah dibacakan di Rumah Gendang Jaong (Rumah Adat Kampung Jaong), dan yang memiliki tanah di Lingko Tanggu adalah MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, YAKOBUS DAHAT dan GERADUS GEA.
- Saksi NOBERTUS NABAR, Saksi DONATUS AGAS, dan Saksi RAFAEL JERUBU mengetahui secara langsung pada saat pertemuan di Rumah Gendang Jaong (Rumah Adat Kampung Jaong) banyak orang yang hadir, termasuk beberapa orang tua / tokoh adat Kampung Jaong seperti Tua Teno, Tua Panga / suku, Kepala Desa Jaong, dan Para Pemilik Tanah di Lingko Tanggu, serta hadir juga Para Tergugat/Para Terbanding, dan ketika Saksi NOBERTUS NABAR membaca nama – nama pemilik tanah yang ada di Lingko Tanggu yaitu MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO,

*Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS AGAT, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN ABAR, TADEUS AKUR, YAKOBUS DAHAT dan GERADUS GEA Para Tergugat / Para Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan.

- Bahwa dengan tidak ada yang mengajukan keberatan, termasuk dari Para Tergugat / Para Terbanding sendiri maka sudah sangat jelas kalau Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) yang adalah Ayah atau kakek dari Para Tergugat / Para Terbanding tidak memiliki tanah di Lingko Tanggu, dan / atau tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Lingko Tanggu bukanlah tanah milik dari Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) yang adalah Ayah atau kakek dari Para Tergugat / Para Terbanding, tetapi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Lingko Tanggu adalah benar tanah milik dari Bapak YAKOBUS DAHAT yang adalah Suami / Ayah dari Para Penggugat / Para Pembanding.
  - Bahwa oleh karena keterangan dari 3 orang Saksi masing-masing atas nama Saksi *NOBERTUS NABAR*, Saksi *DONATUS AGAS*, dan Saksi *RAFAEL JERUBU*, yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat sebagaimana diutarakan di atas jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat yaitu Alat Bukti Surat bertanda P - 1 sebagaimana yang Para Pembanding / semula Para Penggugat utarakan di atas ada persesuaian, demikian pun halnya dengan keterangan dari saksi- saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga alat bukti surat dan alat bukti berupa keterangan dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;
2. Bahwa sebaliknya dari bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/ semula Para Tergugat (vide bukti surat T.1 s/d T.13) dalam perkara aquo menurut hemat Para Pembanding / semula Para Pengugat tidak ada satu pun alat bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Terbanding / semula Para Tergugat dengan tanah obyek sengketa dan/atau yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahan sebagaimana yang telah diutarakan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya serta Duplik. Bahwa justru Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan dan Replik dari Para Pembanding / semula Para Penggugat

*Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya mengenai penyelesaian di Tingkat Desa Jaong yang hasilnya adalah NIHIL.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat di Majelis hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

2.1. Alat Bukti Surat bertanda T.1 berupa *Kartu Keluarga dari Tergugat VII / Terbanding VII*;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T.1 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding VII / semula Tergugat VII adalah anak Kandung dari Tergugat I, sehingga secara hukum Terbanding VII / semula Tergugat VII dapat dipastikan ikut menggarap dan/atau mengerjakan tanah obyek sengketa.

2.2. Alat Bukti Surat bertanda T.2 berupa *Kartu Keluarga dari Tergugat II / Terbanding II*;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T. 2 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terbanding II / semula Tergugat II adalah ahli waris / anak kandung dari Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Almarhum), dan juga diperoleh fakta hukum Terbanding VI / semula Tergugat VI dan Terbanding VIII / semula Tergugat VIII adalah anak kandung dari Terbanding II / semula Tergugat II, sehingga secara hukum Terbanding VI / semula Tergugat VI dan Terbanding VIII / semula Tergugat VIII juga ikut mengerjakan tanah obyek sengketa.

2.3. Alat Bukti Surat bertanda T.3 berupa *Kartu Keluarga milik Tergugat III / Terbanding III*;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T. 3 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terbanding III / semula Tergugat III adalah Ahli Waris Pengganti dari ALOISIUS SAMPUR yang adalah anak kandung laki-laki dari PETRUS AMBA alias Bapak AMBA (Almarhum).

2.4. Alat Bukti Surat T.4 berupa berupa *Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Pem : 031 / 65 / IV / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaong tanggal 06 April 2020*;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T.4 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Bapak AMBA (Almarhum);

2.5. Alat Bukti Surat bertanda T.5 berupa *Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem. : 031 / 64 / IV / 2020, tanggal 6 April 2020*;

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T.5 tersebut telah diperoleh fakta

**Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



hukum bahwa benar Bapak AMBA atau Bapak PETRUS AMBA (Almarhum) telah meninggal dunia.

2.6. Bahwa berdasarkan pada :

- Alat bukti Surat bertanda T. 6 berupa Berita Acara Pertemuan di Tingkat Desa pada tanggal 22 Desember 2019.
- Alat bukti Surat bertanda T. 7 berupa Berita Acara Pertemuan di Tingkat Desa pada tanggal 22 Desember 2019

Bahwa Alat bukti Surat bertanda T. 6 dan Alat bukti Surat bertanda T. 7 adalah sama dengan Alat bukti Surat bertanda P – 7 yaitu dokumen terkait penyelesaian masalah tanah di Lingko Tanggu antara YOHANES DAHAYU JUANG (Pelapor) dengan ADRIANUS NANGGAL (Terlapor), tanggal 22 Desember 2019, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat telah melaporkan Para Tergugat di Kepala Desa Jaong, dan benar urusan di Tingkat Desa Jaong tidak ada penyelesaian dan/atau kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena hasilnya adalah NIHIL.

Bahwa di depan Majelis Hakim Saksi FLORIBERTUS BEBOK selaku Kepala Desa Jaong (Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat), telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Desa Jaong, dan menjadi Kepala Desa Jaong sudah 1,5 Tahun.
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Desa Jaong pernah menerima laporan dari Saudara YOHANES DAHAYU JUANG terkait penyerobotan tanah di Lingko Tanggu yang dilakukan oleh ADRIANUS NANGGAL.
- Bahwa benar terkait laporan tersebut, Saksi meminta Tua-Tua Adat di Kampung Jaong/Gendang Jaong untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.-
- Bahwa benar Saksi juga mengikuti penyelesaian di Rumah Gendang Jaong.
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang memimpin rapat di Rumah Gendang Jaong adalah HENDRIKUS HAMBUR selaku Tua Adat di Kampung Jaong.
- Bahwa benar dalam urusan tersebut tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga tidak ada keputusan pada saat itu





- Bahwa benar Saksi mengetahui di Kampung Jaong / Gendang Jaong tidak ada Tua Gendang dan Tua Teno, dan sampai dengan saat ini masih terjadi perebutan Tua Gendang dan Tua Teno.

2.7. Bahwa berdasarkan pada :

- Alat Bukti Surat bertanda T.8 berupa *Surat Pernyataan dari MAKSIMUS NOMOT, tanggal 01 Maret 2020;*
- Alat Bukti Surat bertanda T.9 berupa *Surat Pernyataan dari ARNOL HANO, tanggal 22 Maret 2020.*
- Alat Bukti Surat bertanda T.10 berupa *Surat Pernyataan dari NOBERTUS NABUR, tanggal 01 Maret 2020*
- Alat Bukti Surat bertanda T.11 berupa *Surat Pernyataan dari DAMASUS PEGAU tanggal 01 Maret 2020;*
- Alat Bukti Surat bertanda T.12 berupa *Surat Pernyataan dari FRANSISKUS GAGA tanggal 01 Maret 2020;*

Bahwa menurut hemat Kami selaku Kuasa Hukum dari Para Pembanding / semula Para Penggugat Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 11 tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum karena Surat Keterangan atau Surat Pernyataan Pribadi sifatnya hanya mengikat bagi pihak yang membuatnya, dan terkait kebenaran dari Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tersebut sangat-sangat diragukan kebenarannya, sebab Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12 tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, baik bukti surat maupun saksi serta keterangan langsung / bantahan langsung dari MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, NOBERTUS NABUR, DAMASUS PEGAU, dan FRANSISKUS GAGA sendiri didepan Majelis Hakim di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ruteng, sehingga Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12 tersebut menurut hemat Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, karena Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12 bukanlah akta otentik akan tetapi hanya berupa akta dibawah tangan berupa keterangan dan pernyataan sepihak dari MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, NOBERTUS NABUR, DAMASUS PEGAU, dan FRANSISKUS GAGA.

Pemikiran hukum dari Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagaimana yang diutarakan di atas sesuai dengan ketentuan :

- a) Bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUHPerdara) adalah akta otentik yang dibuat oleh

**Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**





pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksud sebagai alat bukti. Atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misalnya perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak).

Bahwa MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, NOBERTUS NABUR, DAMASUS PEGAU, dan FRANSISKUS GAGA sebagai orang yang membuat Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tersebut (Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12) tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Para Tergugat untuk didengar keterangannya untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan terkait Surat pernyataan tersebut (Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12).

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3901 K / Pdt / 1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*.

Kesimpulan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3901 K / Pdt / 1985 tanggal 29 November 1988 tersebut di atas adalah *"jika mengajukan bukti surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat pernyataan tersebut dipersidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian"*.

Bahwa fakta hukum MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, NOBERTUS NABUR, DAMASUS PEGAU, dan FRANSISKUS GAGA sebagai orang yang membuat Surat Pernyataan / Surat Keterangan (Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12) tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dikonfirmasi terkait kebenaran dari Surat Pernyataan/Surat Keterangan tersebut (Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12).

- c) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata / Pasal 286 RBg juga menegaskan bahwa kekuatan hukum dari

**Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



Surat Pernyataan atau Keterangan hanya mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga dan surat bukti yang hanya merupakan “suatu pernyataan” atau “keterangan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428. K/ Pdt / 1985). Akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan akta dibawah tangan tersebut memiliki daya pembuktian materil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak dibantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Bahwa telah diperoleh fakta bahwa MAKSIMUS NOMOT, ARNOL HANO, NOBERTUS NABUR, DAMASUS PEGAU, dan FRANSISKUS GAGA belum pernah dihadirkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Ruteng untuk dimintai konfirmasi;

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami utarakan di atas maka menurut hemat Para Pembanding/semula Para Penggugat Alat Bukti Surat bertanda T.8 s/d Alat Bukti Surat bertanda T. 12 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.

**2.8. Alat Bukti Surat bertanda T.13 berupa *hasil musyawarah membagi lingko Tembong*;**

Bahwa dari Alat Bukti Surat Bertanda T.13 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar NOBERTUS NABAR (Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat) benar memiliki jabatan di Gendang Jaong yaitu sebagai Wakil Tua Teno. Alat Bukti Surat Bertanda T.13 tersebut menurut hemat Kami Para Pembanding / semula Para Penggugat justru telah mendukung alat bukti P – 5 yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat.

Bahwa dari alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T. 13 yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat sebagaimana yang kami utarakan di atas, menurut hemat Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak satupun dari alat bukti surat tersebut yang bisa

**Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya sebagai bantahan atas gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat.
3. Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Para Terbanding / semula Para Tergugat telah mengajukan 9 (sembila) orang Saksi yaitu atas nama RAFAEL NAGE, LUKAS NUBA, HENDRIKUS PAN, AMBROS LATAM, SEBASTIANUS BABUT, FLORIBERUS BEBOK, KONSTAN PANDU, PAULUS HATU, dan THOMAS CANGGUR.

Bahwa dari kesembilan orang Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak ada satu pun Saksi yang melihat secara langsung dan mengetahui adanya pembagian tanah di Lingko Tanggu pada tahun 1959 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, dan juga tidak ada satu pun Saksi yang melihat secara langsung pada waktu Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Almarhum) mengerjakan atau menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa

Kesembilan orang Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat mengetahui tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Para Terbanding / semula Para Tergugat baru pada akhir tahun 2019 dan juga ada yang mengetahui Para Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa baru pada tahun 2020, sebelumnya tidak pernah melihat.

*Pengetahuan kesembilan orang Saksi terkait tanah di Lingko Tanggu dibagi pada tahun 1959 dan pengetahuan Saksi terkait Bapak AMBA (Almarhum) pernah mengerjakan / menguasai atau memiliki tanah obyek sengketa hanya berdasarkan pemberitahuan atau ceritera dari orang lain (testimonium de audito) bukan karena melihat sendiri atau mengetahui sendiri.*

*Bahwa oleh karena pengetahuan Saksi hanya berdasarkan pemberitahuan atau ceritera dari orang lain (testimonium de audito) bukan karena melihat sendiri dan tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Bapak AMBA atau PETRUS AMBA (Alm.) , maka menurut hukum keterangan saksi RAFAEL NAGE, LUKAS NUBA, HENDRIKUS PAN, AMBROS LATAM, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN PANDU, PAULUS HATU, dan THOMAS CANGGUR tidak mempunyai nilai pembuktian.*

*Pemikiran hukum Para Pembanding / Para Penggugat tentang tidak ada nilai pembuktian menurut hukum terhadap kesaksian testimonium de audito sesuai dengan :*

**Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



- *Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 881 K / Pdt / 1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de audito, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti ;*
- *Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor : 4057 K / Pdt / 1986. Pada putusan inipun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi de audito. Di katakan, keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de audito, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yaitu Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata / BW.*
- *Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor : 1842 K / Pdt / 1984. Penolakan terhadap keterangan Saksi de Audito.*
- *Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor : 1913 K / Pdt / 1984 Penolakan terhadap Saksi de Audito.*

Bahwa keterangan saksi RAFAEL NAGE, LUKAS NUBA, HENDRIKUS PAN, AMBROS LATAM, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN PANDU, PAULUS HATU, dan THOMAS CANGGUR, menurut hemat Para Pembanding / semula Para Penggugat justru telah menguatkan dalil Para Pembanding / semua Para Penggugat khususnya terkait tanah di Lingko Tanggu adalah tanah LIGUB yang perolehannya berdasarkan pembukaan lahan sendiri bukan karena pembagian dari Tua Teno. Keterangan dari saksi RAFAEL NAGE, LIKAS NUBA, HENDRIKUS PAN, AMBROS LATAM, SEBASTIANUS BABUT, KONSTAN PANDU, PAULUS HATU, dan THOMAS CANGGUR yang menerangkan bahwa tanah di Lingko Tanggu adalah tanah LIGUB yang perolehannya berdasarkan pembukaan lahan sendiri bukan karena pembagian dari Tua Teno justru telah mematahkan dalil Para Terbanding / semula Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban yang mendalilkan bahwa tanah di Lingko Tanggu dibagi pada tahun 1959 oleh Tua Teno atas nama Bapak AMBA / PETRUS AMBA (Alm.).

Bahwa oleh karena keterangan dari 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat pengetahuannya hanya karena diceriterakan oleh orang (testimonium de audito) bukan karena melihat langsung pada saat adanya peristiwa hukum / perbuatan hukum pembagian tanah di Lingko Tanggu pada tahun 1959 oleh Tua Teno atas nama Bapak AMBA (Alm.) serta tidak melihat langsung Bapak AMBA (Alm.) mengerjakan tanah obyek sengketa maka menurut hukum keterangan dari 9 (sembilan) orang Saksi yang diajukan oleh

**Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



Para Terbanding / semula Para Tergugat menurut hemat Para Pembanding / semula Para Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, maka Para Pembanding / semula Para Penggugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6 / Pdt. G / 2020 / PN. Rtg, Tanggal 22 Oktober 2020, dan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding / semula Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah sah ahli waris dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum), dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ligub yang terletak di Lingko Tangu, Desa Jaong, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan ukuran / luas yaitu : Panjang :  $\pm 150$  meter x Lebar :  $\pm 132$  meter = Luas :  $\pm 19.800$  M2 (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - . Utara : Berbatasan dengan Kali Wae Kekes.
  - . Selatan: Berbatasan dengan Kali Mati.
  - . Timur : Berbatasan dengan tanah Tadeus Akur.
  - . Barat : Berbatasan dengan Geradus Gea.Adalah sah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak YAKOBUS DAHAT (Almarhum).
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menebas dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa serta perbuatan Para Tergugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat berdasarkan warisandari Bapak AMBA (Almarhum) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*) terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar

**Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**





Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde).

6. Menyatakan hukum memerintah Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Para Terbanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, masing-masing kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I Relaas Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding I semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;
2. Terbanding.II semula Tergugat II Relaas Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Rilaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganbti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;
3. Terbanding.III semula Tergugat III Relaas Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;
4. Terbanding.IV semula Tergugat IV Relaas Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;

5. Terbanding.V semula Tergugat V Relaas Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;
6. Terbanding.VI semula Tergugat VI Relaas Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;
7. Terbanding.VII semula Tergugat VII Relaas Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;
8. Terbanding.VIII semula Tergugat VIII Relaas Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, tertanggal 19 November 2020 dan Kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat yakni Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pdt.G./2020/PN Rtg, tanggal 19 November 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebelum berkas perkara banding

*Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tertanggal 23 November 2020 sebagaimana tersebut diatas serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 22 Oktober 2020 baik mengenai pertimbangan hukum gugatan Kompensi maupun gugatan Rekonpensi beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka

**Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG**



harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Rtg, tertanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021**, oleh kami Sri Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Irawan, S.H., M.H dan Dedi Fardiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2020/PT KPG, tertanggal 21 Desember 2020 jo Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 160/PDT/2020/PT KPG tanggal 25 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2020/PT KPG, tertanggal 21 Desember 2020 jo Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 160/PDT/2020/PT KPG

*Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota :

t.t.d.

1. Bagus Irawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sri Mumpuni, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Rincian biaya perkara :

- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Meterai	: Rp.12.000,00
- Pemberkasan	: Rp.128.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan resmi.-

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.Hum  
NIP.: 19600815 198303 1012

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT KPG